

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah entitas masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal-usul dengan karakteristik khusus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa termasuk desa adat atau sebutan lain yang setara, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas yang jelas, serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola kepentingan masyarakat lokal. Keberadaan dan fungsi Desa didasarkan pada pengakuan terhadap prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dilindungi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi keberagaman, partisipasi masyarakat, kemandirian yang bersumber dari otonomi asli, nilai-nilai demokrasi, serta penguatan kapasitas masyarakat.¹ Desa, atau dengan berbagai sebutan lain yang bervariasi di Indonesia, pada mulanya adalah suatu organisasi komunikasi lokal yang memiliki batas wilayah tertentu, dihuni oleh penduduk, dan memiliki tradisi serta aturan sendiri dalam mengatur kehidupan mereka.² Desa terbagi menjadi 3 kelompok tingkatan berdasarkan kemandiriannya. Desa swadaya masih bergantung pada bantuan luar, desa

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, ed. oleh Rahmatika, Edisi 1, C (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). hlm 3.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Jakarta Timur: Setara Press, 2015). hlm 33.

swakarya mulai berkembang dengan mengelola sumber daya lokal, dan desa swasembada telah mencapai kemandirian penuh tanpa ketergantungan eksternal.³

Keterbukaan informasi merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, hal ini sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi serta berhak memperoleh informasi untuk mengembangkan dirinya pribadi beserta lingkungan sosialnya, dan berhak mencari, memperoleh, memiliki, serta menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala bentuk sarana media yang tersedia.⁴

Desa dalam penyelenggaraannya dijalankan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah badan publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Untuk mengembangkan potensi desa, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif.⁵ Keterbukaan informasi dalam pemerintahan desa merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui akses informasi yang jelas

³ Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, ed. oleh Erwin Asmadi, *Enam Media* (Medan: Enam Media, 2021), <https://publication.umsu.ac.id/index.php/bk/article/view/1313>. hlm 9-11.

⁴ Edwin Nurdiansyah, "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat," *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 3, no. 3 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jbti.v3i2.4593>. hlm 2.

⁵ Eko Nuriyatman dkk, "Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)," *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.52060/jppm.v5i2.2368>. hlm 2.

dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan desa, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih efektif serta berorientasi pada kepentingan publik.

Informasi publik adalah data atau dokumen yang dikelola oleh badan publik dan dapat diakses masyarakat, kecuali yang dibatasi oleh hukum untuk kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menjamin keterbukaan informasi publik, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kewajiban ini juga mencakup organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun tidak, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain yang mengelola atau menggunakan dana yang seluruhnya atau sebagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun bantuan dari luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan desa yang termasuk bagian badan publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan masyarakat.

⁶ Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)," *Perspektif* 17, no. 1 (2012), <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>. hlm 4.

Lebih lanjut keterbukaan informasi, masyarakat desa memiliki hak untuk meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa. Informasi tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak untuk mengawasi seluruh kegiatan tersebut demi menjamin transparansi dan keberlanjutan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut menjadi pilar hukum dimana masyarakat harus diikuti sertakan dalam pemerintahan desa sesuai dengan porsinya yang diatur undang-undang agar tercipta pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan sederhana sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat desa.

Indonesia menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan hak setiap warga negara dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi. Regulasi ini merupakan jalur menuju era di mana informasi dapat diakses secara bebas dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan transparansi serta akuntabilitas, yang secara resmi diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁷ Regulasi ini menjamin hak masyarakat desa dalam layanan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan

⁷ Fara Merian Sari dkk, "Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaran Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau," *JOELS: Journal of Election and Leadership* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.10249>. hlm 1.

desa, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas layanan publik.

Standar pelayanan minimal desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah bagi setiap warga.⁸ Regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan proses birokrasi.

Pemerintah desa adalah unit minimum negara, sehingga cepat dan sensitif untuk merumuskan kebijakan, menyediakan layanan informasi publik desa, dan menyelesaikan masalah yang ada untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa.⁹ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, yang mana menjelaskan standar layanan yang wajib disediakan dalam menjalankan keterbukaan informasi pada pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat 3 klasifikasi informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan oleh pemerintah desa yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola dan dokumentasi.

Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mengkoordinasi seluruh informasi publik desa yang meliputi: (1)

⁸ Rusmida Rahmi dan Heni Suparti, "Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong," *Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB*, 2023, <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/930>. hlm 4.

⁹ Lely Indah Mindarti dkk, "Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 258, <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336>. hlm 2.

Informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) Informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta merta; (3) Informasi publik desa yang wajib disediakan setiap saat. Selain itu Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, pemerintah desa wajib membuat peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik. Pemerintah desa wajib menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Informasi publik mencakup data yang dikelola atau diterima badan publik terkait penyelenggaraan negara. Penggunaan dana desa dari APBN untuk pembangunan desa termasuk informasi publik yang harus diketahui masyarakat.¹⁰ Kewajiban ini harus dijalankan oleh pemerintah desa secara optimal demi menciptakan pemerintahan yang berkualitas.

Kecamatan Kumpeh merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Kumpeh memiliki 16 desa, yakni: Desa Puding, Desa Pulau Mentaro, Desa Betung, Desa Pematang Raman, Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen, Desa Sogo, Desa Sungai Aur, Desa Jebus, Desa Gedong Karya, Desa Rantau Panjang, Desa Londerang, Desa Petanang, Desa Mekar Sari, Desa Rondang, Desa Maju Jaya.¹¹ Berdasarkan hasil observasi penulis, pemerintah desa di Kecamatan Kumpeh menjalankan keterbukaan informasi antara lain melalui penggunaan website desa. Namun, meskipun regulasi mengharuskan adanya peraturan desa mengenai keterbukaan informasi, sebagian

¹⁰ Jhony K. Yoppy dkk, "Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa Sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3341>. hlm 3.

¹¹ "Smart Idea Kabupaten Muaro Jambi," Smart City Muaro Jambi, 2024, <https://muarojambikab.go.id/>. di akses pada 5 Desember 2024, jam 11.43 wib.

besar desa belum menyusunnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas Hanya Desa Mekar Sari dari 16 desa di Kecamatan Kumpeh yang telah menetapkan regulasi terkait layanan informasi publik dan membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Meskipun seluruh pemerintahan desa di Kecamatan Kumpeh telah memiliki website desa masing-masing, namun dalam pengoperasiannya masih dilakukan bersama tanpa menunjuk pejabat khusus. Pada dasarnya, pemerintah setempat baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada aparat desa terkait layanan keterbukaan informasi. Namun, belum ada arahan yang mewajibkan setiap desa untuk menyusun peraturan desa tentang keterbukaan informasi. Hal inilah menjadi faktor yang menyebabkan keberadaan website tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Langkah pertama dalam layanan informasi publik membentuk peraturan desa yang sesuai dengan peraturan lebih tinggi dan tidak merugikan kepentingan umum. Peraturan ini harus disusun secara demokratis dan partisipatif, melibatkan masukan masyarakat. Selain itu, peraturan desa juga harus mencakup pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.¹²

Berdasarkan Indeks Desa Membangun, peneliti menetapkan lokasi penelitian pada desa-desa dengan tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Adapun desa yang menjadi objek penelitian meliputi Desa Mekar Sari sebagai desa swasembada, Desa Sungai Aur sebagai

¹² Elviandri dan Indra Perdana, "Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," *Journal Equitable*, 2015, ek<https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>. hlm 2.

desa swakarya, serta Desa Jebus yang sebelumnya berstatus desa swadaya dan saat ini telah berkembang menjadi desa berkembang.

Penerapan keterbukaan informasi publik melalui website desa di Kecamatan Kumpeh belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi di pemerintahan desa belum maksimal. Kendala utama terletak pada belum adanya peraturan desa yang mengatur keterbukaan informasi publik serta belum terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat desa. Penulis tertarik meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Kumpeh serta menilai efektivitas penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik dalam membuat penelitian ilmiah yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN KUMPEH.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Pemerintahan Desa di Kecamatan Kumpeh?

2. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Kumpeh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Pemerintahan Desa di Kecamatan Kumpeh.
2. Untuk Memahami Efektifitas Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Kumpeh Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, di mana manfaat tersebut meliputi:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di Fakultas Hukum Universitas Jambi, khususnya Hukum Administrasi Negara dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik desa. Penelitian ini dapat memberikan perspektif yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan transparansi dan akses informasi publik diterapkan dalam pemerintahan desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan referensi dalam bidang

ilmu hukum, serta membantu pengembangan penelitian yang lebih lanjut di bidang administrasi negara.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi peneliti, pemerintahan desa yang digunakan sebagai pertimbangan atau rekomendasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa, serta Partisipasi masyarakat di Kecamatan Kumpeh demi mencapai Pemerintahan Desa yang berkualitas.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, disebar, dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan layanan publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie, keterbukaan informasi sangat penting untuk memperbaiki kelemahan dalam mekanisme kelembagaan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya kebenaran dan keadilan, dengan memberikan akses yang transparan dan akurat kepada publik terhadap informasi yang relevan. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga-

lembaga negara, serta mendorong akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.¹³

2. Pemerintah Desa

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau sebutan lain yang dibantu oleh perangkat desa, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal bernegara, pemerintahan memegang peranan penting untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat negara memiliki kekuasaan untuk memaksa, menguasai, dan mengatur segala aspek kehidupan. Dengan keberadaan pemerintahan, pengendalian dan pengawasan wilayah serta batas-batasnya dapat dilakukan secara lebih teratur dan efisien.¹⁴

3. Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kepala desa memiliki tugas dan fungsi mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina, dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perencanaan

¹³ Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*, ed. oleh Guepedia, 1 ed. (Guepedia, 2020). hlm 31-32.

¹⁴ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018), <https://www.neliti.com/publications/275406/pemerintahan-desa>. hlm 2.

anggaran, koordinasi, dan hubungan antara pemerintah dan warga.¹⁵

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Semua itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶. Adapun perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Tugas dan fungsi perangkat desa ialah membantu kepala desa dalam sistem pemerintahan desa sebagaimana tersebut diatas.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini memiliki kerangka konseptual dan menjadi batasan-batasan dalam penelitian ini agar tidak melebar dalam pembahasannya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis membatasi kerangka konseptual dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman dan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Aparat Desa di Kecamatan Kumpeh”.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

¹⁵ Novi Susanti dan Sukamto Satoto, “Fungsi Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pembangunan,” *MENDAPO Journal of Administration Law* 1 (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/10987>. hlm 2.

¹⁶ Lusya Fista dan Dan Parjiyana, “Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu,” *Journal of Public Administration Review* 1, no. 1 (2024), <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16339>. hlm 2.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya peraturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk mengetahui perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum juga memberikan rasa aman bagi individu dari tindakan sepihak pemerintah, karena dengan adanya peraturan umum tersebut, individu dapat memahami apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan negara terhadapnya.¹⁷

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Untuk mencapainya, hukum harus diterapkan dengan cara yang tepat. Kepastian hukum memerlukan adanya pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi. Dengan adanya kepastian hukum, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum.¹⁸

Bentuk konkret dari kepastian hukum adalah penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan tanpa membedakan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memprediksi konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan suatu tindakan hukum, yang sangat penting untuk

¹⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, ed. oleh Amin Budiman, Pertama (Bandung Jawa Barat: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2018). hlm 27-28.

¹⁸ Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>. hlm 8.

mencapai keadilan. Hukum sendiri terdiri dari kumpulan peraturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama, yang dapat diberlakukan dengan sanksi jika dilanggar. Kepastian hukum menjadi elemen yang tak terpisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis.¹⁹

2. Teori *Good Governance*

Menurut Robert Charlick mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan urusan publik yang dilakukan dengan efektif, melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang sah, dengan tujuan untuk memajukan nilai-nilai kemasyarakatan.²⁰ *Good governance* secara umum diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Kata "baik" dalam konteks ini merujuk pada penerapan kaidah-kaidah tertentu yang berpedoman pada prinsip-prinsip dasar *good governance*.²¹ *Good governance* adalah pengelolaan urusan publik yang efektif, berdasarkan aturan dan kebijakan yang sah, serta berpedoman pada prinsip-prinsip dasar untuk memajukan nilai-nilai masyarakat.

Penerapan prinsip *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, peran masyarakat sipil,

¹⁹ Agtha Jumiaty dan Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>. hlm 3.

²⁰ Delly Maulana dan dkk, *Disrupsi Keilmuan Sosial Era Digital Perspektif Administrasi Negara, Komunikasi, dan Hukum*, ed. oleh Indi Vidyafi, Ke-1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023). hlm 76.

²¹ Riska Chyntia Dewi dan Suparno, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>. hlm 5.

dan mekanisme pasar. Hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik telah menjadi kajian yang relevan, mengingat kedua konsep tersebut memiliki keterkaitan yang jelas. Salah satu aspek fundamental yang menegaskan urgensi pelayanan publik adalah kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini perlu mendapat perhatian serius, khususnya di negara-negara berkembang, di mana tingkat kesadaran aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat masih relatif rendah.²²

Kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Utrecht, sangat penting dalam konteks penerapan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Kumpeh. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai keterbukaan informasi, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi publik, akan tercipta rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini juga akan memastikan bahwa tidak ada kekosongan hukum yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk mengakses informasi. Oleh karena itu, penerapan kepastian hukum yang konsisten dan adil sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi yang maksimal dan pemerintahan desa yang lebih transparan serta akuntabel.

Selain itu, konsep *good governance* mencakup pengelolaan urusan publik yang efektif melalui perumusan regulasi yang sah serta kebijakan yang

²² *Ibid.* hlm 9.

berorientasi pada kemajuan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa di Kecamatan Kumpeh perlu menjamin bahwa pengelolaan informasi publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna mendorong partisipasi masyarakat serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sama, dengan tujuan untuk menunjukkan posisi penelitian dan menjamin keasliannya sebagai berikut:

1. Skripsi Resta Dewi Nahawati, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung “Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung).” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa di Desa Tugu, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun berdasarkan fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, dan keabsahan temuan dijamin melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

keterbukaan informasi publik oleh pemerintah Desa Tugu dalam pengelolaan dana bantuan desa belum sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena informasi hanya diumumkan di balai desa sehingga tidak semua warga dapat mengaksesnya. Selain itu, keterbukaan informasi publik di Desa Tugu juga belum sejalan dengan prinsip fiqih siyasah, karena asas transparansi dalam pengelolaan dana bantuan belum diterapkan, yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 101 yang menekankan pentingnya transparansi pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.²³

2. Skripsi Tiva Chairun Nisa, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau “Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik berbasis website di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, menilai implementasi Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian

²³ Resta Dewi Nahawati, “Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung) [Skripsi]” (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/31369>. hlm 7-8.

diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik berbasis website, mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Agam.²⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggambarkan karakteristik atau faktor-faktor tertentu dalam populasi atau wilayah yang diteliti, dan menyajikan data secara jelas dan rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik berbasis website di Kecamatan Lubuk Basung belum sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, karena kewajiban penyediaan dan pengumuman informasi belum dipenuhi, serta masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi. Hambatan utama meliputi belum terbentuknya PPID, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya sumber daya manusia di pemerintahan Kabupaten Agam.²⁵

Penelitian sebelumnya oleh Tiva Chairun Nisa mengkaji keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa dengan subjek masyarakat Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian

²⁴ Tiva Chairun Nisa, "Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam [Skripsi]" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), <https://repository.uin-suska.ac.id/22465/2>. hlm 4.

²⁵ *Ibid.* hlm 23-27.

ini berbeda dengan penelitian penulis karena penulis menggunakan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa, dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, serta fokus pada hak akses informasi masyarakat dan klasifikasi informasi yang harus disediakan oleh pemerintahan desa di Kecamatan Kumpeh.

Sedangkan dalam penelitian Resti Dewi Nahawati, terdapat perbedaan di mana penulis membatasi penelitian hanya pada penerapan website desa. Selain itu, penulis dalam penelitian ini tidak membahas keterbukaan informasi dari perspektif hukum Islam atau Al-Qur'an. Dari segi teknik pengumpulan data, penulis hanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan untuk menggali dan memahami secara mendalam isi skripsi ini mencakup penguraian unsur-unsur berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berdasarkan fokus kajian penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan data primer informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat yang merupakan fokus utama dalam kajian ilmu sosial terhadap fenomena hukum yang dapat

diamati dalam penelitian ini.²⁶ Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan desa di Kecamatan Kumpeh, dengan membandingkan regulasi yang sudah penulis paparkan di atas dengan hasil wawancara yang menjadi data awal penelitian ini, penulis menemukan ketidakselarasan antara regulasi dan penerapannya.

Isu dalam penelitian ini dalam Pasal 24, 68 ayat (1) a. Bahwa dalam jalannya Pemerintahan Desa itu didasarkan pada Keterbukaan Publik dan masyarakat berhak untuk berpartisipasi dan mengakses informasi publik yang harus disediakan oleh pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan pemerintahan desa dikecamatan Kumpeh belum optimal melaksanakan amanat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu dilakukan di Desa Mekar Sari, Desa Sungai Aur, dan Desa Jebus yang dikategorikan sebagai desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada berdasarkan indeks desa membangun di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. oleh Ahsan Yunus, Edisi Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023). hlm 43.

Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, kuesioner, maupun dokumen informal yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷ Penulis mengumpulkan bahan hukum primer langsung di kantor desa dan masyarakat desa di Kecamatan Kumpeh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi artikel-artikel dan situs web di internet yang relevan dengan judul penelitian penulis.²⁹

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Wulandari Leny, Kesebelas (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hlm 175.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hlm 176.

4. Populasi dan Sample Penelitian

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, contoh dari suatu populasi atau subpopulasi yang memiliki jumlah cukup besar, dan sampel yang diambil harus dapat mencerminkan populasi atau subpopulasi tersebut.³⁰ Populasi pada penelitian ini ialah masyarakat desa yang berada di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, adapun sampel penelitian ini penulis ialah: Desa Sungai Aur, Desa Jebus, Desa Mekar Sari yang ditentukan dari indek desa membangun sebagai desa swadaya, swakarya, desa swasembada.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian di lokasi atau lapangan.³¹ Wawancara langsung kepada masyarakat desa yang menjadi sampel penelitian penulis. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dikerjakan baik itu tatap muka secara langsung atau melalui media tertentu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen atau

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Fatia Hijriyanti, Pertama (Mataram Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/>. hlm 93,

³¹ *Ibid.* hlm 95.

catatan yang ada, seperti pendapat, teori, buku, surat kabar, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Observasi

Tujuan observasi adalah untuk menggambarkan kondisi lingkungan, aktivitas yang berlangsung, individu yang terlibat dalam kegiatan, waktu pelaksanaan, serta makna yang diberikan oleh para pelaku terhadap peristiwa yang diamati.³² Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung ke kantor desa dan masyarakat desa yang menjadi sample penelitian penulis dan melihat bagaimana implementasi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Kumpeh.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Pengolahan dan Analisis Data yang bersifat deskriptif analitis, Analisis data dipergunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dan dikelola secara deskriptif dalam kerangka hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diuraikan secara kualitatif sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas dan berhubungan dengan skripsi ini.

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998). hlm 58.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi dan pembahasan skripsi ini secara jelas dan sistematis, serta memudahkan penghubungan antar bab, disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak dalam penulisan proposal ini, selain juga menguraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai konsep, teoretis, asas yang dijadikan landasan analisis pokok permasalahan mengenai Analisis Tingkat Pemahaman dan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Aparat Desa di Kecamatan Kumpeh.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang bagaimana tingkat pemahaman dan implementasi keterbukaan informasi publik oleh aparat desa di Kecamatan Kumpeh, dan bagaimana peran keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa?

BAB IV PENUTUP

Pad bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.